

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN *SISTEM PRESIDENTIAL  
THRESHOLD* DALAM MODEL PENYELENGGARAAN PEMILU  
SERENTAK DI INDONESIA**

*Diajukan sebagai Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**ARIF ARIZAL**  
**1410012111373**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2019**

**No Reg: 30/Skripsi/HTN/II/2019**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI  
REG. NO : 30/SKRIPSI/HTN/FH/II-2019**

Nama : Arif Arizal  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111373  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penerapan Sistem  
Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan  
Pemilu Serentak Di Indonesia**

Telah Disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan Tim Penguji:

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H** (Pembimbing I)


2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H** (Pembimbing II)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H, M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



**(Suamperi, S.H, M.H)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI  
REG. NO : 30/SKRIPSI/HTN/FH/II-2019**

Nama : Arif Arizal  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111373  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penerapan Sistem  
Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan  
Pemilu Serentak Di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dinyatakan LULUS :

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Ketua)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H (Sekretaris)
3. Dr. Maiyestati, S.H, M.H (Anggota)
4. Nurbeti, S.H, M.H (Anggota)
5. Suamperi, S.H, M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)**

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL  
THRESHOLD* DALAM MODEL PENYELENGGRAAN PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK DI INDONESIA**

Arif Arizal<sup>1</sup>, Dr. Boy Yendra Tamin, SH.MH<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati, R.SH.MH<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

Universitas Bung Hatta.

Email : [arifarizal1994@gmail.com](mailto:arifarizal1994@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemilu dalam sebuah Negara demokrasi merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang di lakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang di gariskan konstitusi. *Threshold* adalah bahasa Inggris, yang diartikan kedalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di legislatif, eksekutif, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 /PUU-XI/2013 yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: Pasangan calon Presiden dan Wakil diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% atau memperoleh 25% suara sah Nasional.:(1) Apa konsekwensi hukum terhadap penerapan *Presidential Treshold* (2) Apakah implikasi terhadap partai politik yang tidak lolos sistem *Presidential Threshold* tersebut.? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif .Hasil penelitian. (1). *Presidential Treshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. (2). Penerapan *Presidential Tresholod* dalam Pemilu serentak adalah Inkonstitusional ,karna bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Angka 1. (3). Kedakadilan bagi Partai Politik Peserta Pemilu baru dan partai peserta pemilu lama karena tinggi ambang batas yang di tetapkan.

**Kata Kunci:** Kajian yuridis, , *Presidential Treshold*, Pemilu Serentak.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL TRESHOLD* DALAM MODEL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI INDONESIA”**. Tidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa *allahumma shalia'llasyaidinna muhammad wa'allaalihi syaidinna muhammad* kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Pembimbing Penulis yaitu kepada. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin.SH,MH. selaku Pembimbing

I dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R.SH, MH. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan banyak memberikan arahan dan masukan serta ilmu yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga berkat dari bimbingan mereka penulis banyak mendapatkan saran yang berharga untuk bisa menulis dan menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan tetapi berkat dari bimbingan mereka maka penulis bisa memperbaiki kesalahan dan kekurangan tersebut sehingga lebih terarah dan sesuai ketentuan yang sebenarnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak di bawah ini yang juga memberikan kontribusi yang besar serta memberikan dukungan dan semangat baik materil maupun moril sehingga membuat penulis semangat dan termotifasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka dari itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
6. Staf dan karyawan bagian kemahasiswaan, akademik, tata usaha serta perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
7. Bapak Syamsul Huda Mpd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) nagari Pasia Laweh Lubuk Alung 2017, yang telah memberikan pengalaman sangat berharga dan indah serta berkesan bagi penulis, disinilah penulis banyak belajar menjadi sesosok pemimpin;
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis untuk ayahanda tersayang Bapak DASRIZAL dan kepada ibunda tercinta YURNITA yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik menyekolahkan penulis dengan tujuan agar penulis jadi anak yang berguna. yang mana mereka tidak mengharapkan apa-apa melainkan melihat anak nya bahagia dan sukses di kemudian hari. penulis berharap air mata yang di kelurkan oleh mereka dalam memperjuangkan penulis berganti dengan senyuman dan kebanggaan saat penulis menjadi orang sukses nantinya aamiin.
9. Kepada saudara-saudara yang pertama kepada abang saya ,Hario hazafnata, Edrizal, dan kepada adinda ,Andika Putra, dan kepada si bungsu Jeri

Maizal Putra, semoga juga bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

10. Kepada Suci Indah sari yang selalu mendampingi dan selalu sabar saat saya marah dan emosi saat menyusun SKRIPSI ini.
11. Kepada seluruh jamaah mushalla nur-islam yang selalu memberi semangat dan selalu bersikap baik kepada saya.
12. Para sahabat Kadai Uni: Prima Tauhid S.H, Reza Fahlevi, S.H, Yogaswara Nugraha, S.H, Hasbi Kkairi sapri, S.H, Daniel adiyatma, S.H, Muhammad jefri, Hari Gunawan, Bobby Happywan Sanjaya, Dwipa Satuwardana, Irvan Aulia Utama, Piky Trinanda, Iyong, Deki Ananda, Asrizal, dll yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
13. Seluruh kawan-kawan masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
14. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Tanah Datar (HIMSAD), yang telah memberikan pengalaman yang indah dan berkesan bagi penulis;
15. Fatimah, Meldawati dan Dasril, Nenek selaku apak dan etek penulis;
16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah banyak menorehkan pengalaman dan ilmu serta cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf dengan harapan adanya suatu saran dan kritikan yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan referensi oleh penulis. Karena penulis menyadari karya berupa skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Harapan

penulis semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....**

Padang, Februari 2019

Penulis

**Arif arizal**

**1410012111373**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iii |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   |     |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 11  |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 11  |
| D. Metode Penelitian .....   | 12  |
| <b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |     |
| A. Tinjauan tentang <i>Presidential Treshold</i> .....   | 14  |
| 1. Pengertian <i>Presidential Treshold</i> .....   | 14  |
| 2. Dasar Hukum <i>Presidential Treshold</i> .....  | 17  |
| 4. Kedudukan <i>Presidential Threshold</i> Dalam Peraturan Perundang-<br>Undangan Di Indonesia ..... | 20  |
| B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum .....   | 23  |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum .....   | 23  |
| 2. Model sistem Pemilihan Umum Di Indonesia .....  | 27  |
| 3. Landasan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia .....  | 32  |
| 4. Pengertian Pemilihan Umum Serentak .....  | 39  |
| C. Tinjauan Tentang Mahkamah Kostitusi   |     |
| 1. Pengertian Mahkamah konstitusi .....  | 43  |
| 2. Pengertian Putusan .....  | 44  |

|  |    |
|--|----|
| 3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi .....  | 44 |
| 4. Klasifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi ..... | 47 |
| 5. Kewenangan Mahkamah Konsntitusi .....         | 48 |
| 6. Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi  |    |

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Konsekwensi hukum dalam Penerapan Sistem <i>Presidential Threshold</i> pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pemilihan umum serentak ..... | 60 |
| B. Implikasi Partai Politik yang tidak lolos dalam sistem <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu serentak di Indonesia .....                                     | 72 |

### **BAB IV PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 82 |
| B. Saran.....     | 84 |

### **DAFTAR PUSTAKA**